

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Praktek Perawat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Izin Praktek Perawat Beserta Lampirannya;
2. Surat Permohonan;
3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IPI = Ikatan Perawat Indonesia)
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi;
5. Salinan KTP;
6. Salinan NPWP;
7. Pasfoto Pemohon berwarna ukuran 3 X 4 warna;
8. Surat Tanda Registrasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan ke petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir isian untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Produk Pelayanan TERPADU SATU PINTU

1. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

Pengaduan Layanan

- Pejabat pengaduan :

1. Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan

2. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan

- SMS :

1. 081345960252 (JELINA, SE)

2. 081256489900(SAHYONI AMIRUDDIN, SH)

- Saran / masukan : Tersedia kotak saran